

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laut Cina Selatan merupakan kawasan perairan yang mengandung banyak potensi konflik. Potensi konflik tersebut dapat dilihat dari letak geografisnya yang dimiliki oleh banyak negara. Asumsi tersebut dikaitkan dengan sulitnya membuat batas wilayah laut negara negara pantai. Kesulitan yang muncul dari kondisi geografis ini juga berkaitan dengan eksplorasi sumber alam yang terkandung di dalamnya. Ketika suatu negara pantai mengadakan penambangan sampai ke dasar laut atau laut dalam kemungkinan besar dapat memasuki wilayah kedaulatan negara lain. Demikian juga ketika para nelayan sederhana yang tanpa diketahui telah memasuki teritori negara lain.

Meskipun potensi laut yang ada di dalam dan di dasar laut sangat besar serta kandungan ikan yang sangat beragam macamnya dimana selain sumber ikan terdapat pula sumber minyak dan gas bumi di dalamnya dan juga sangat strategis sebagai jalur perdagangan dan komunikasi internasional, sejarah menunjukkan bahwa kepemilikan laut china selatan bukan hanya dimiliki oleh satu negara saja.

Dengan banyaknya sumber kekayaan yang terkandung di kawasan Laut Cina Selatan maka enam negara pantai yakni China, Taiwan, Vietnam, Filipina,

Malaysia, dan Brunei Darussalam berusaha mengklaim sebagai teritorinya. Dari keenam negara pantai tersebut, China sebagai negara yang pertama kali mengajukan klaimnya. Adapun dasar dari klaim China adalah faktor sejarah dan pemanfaatan laut oleh para nelayan sebagai tempat mencari ikan dan jalur perdagangan.

Dalam hal ini UNCLOS (*United Nations Conventions on the Law Of the Sea*) tidak menyebutkan secara khusus mengenai badan arbitrase apa yang menjadi tempat penyelesaian sengketa, begitu juga mengenai bentuknya apakah permanen atau *ad hoc*. Namun arbitrase yang digunakan dalam penegakan hukum publik yang disebut *public law arbitral body* atau yang lebih dikenal sebagai arbitral tribunal secara teoritis tetap akan menjadi lembaga peradilan yang memiliki keputusan final and binding baik itu dalam bentuk *ad hoc* maupun permanen. Selain itu berdasarkan statute dari Mahkamah Arbitrase Internasional atau Permanent Court of Arbitration (PCA) menyebutkan PCA merupakan lembaga yang memiliki wewenang sebagai *arbitral tribunal* yang ditunjuk oleh UNCLOS 1982. Maka dari itu penunjukan PCA sebagai *traditional arbitral tribunal* merupakan *arbitral tribunal* yang ada dalam UNCLOS dapat dibenarkan.

B. Saran

Bagi Pemerintah, diharapkan dalam penyelesaian sengketa batas landas kontinen yang terjadi di Laut China Selatan antara China dengan Filipina, dan negara negara yang terkena klaim *nine dash lines* dapat segera diselesaikan, karena permasalahan yang terjadi apabila tidak segera dihentikan akan berdampak buruk terhadap hubungan bilateral maupun multilateral. Meskipun Indonesia tidak termasuk negara yang bersengketa dalam permasalahan ini, namun Indonesia dapat menjadi mediator dalam penyelesaian permasalahan di Laut China Selatan.

Dan untuk kedepannya kepada pemerintah Republik Indonesia agar tidak terjadi klaim atas wilayah perairan di Laut China Selatan yang terkena *nine dash lines* agar oleh pemerintah Republik Indonesia untuk segera menamakan wilayah perairan tersebut dengan Wilayah Laut Natuna dan mengadakan patroli rutin agar wilayah perairan dan kedaulatan Indonesia tidak diklaim atau dilanggar zona territorialnya oleh Negara manapun.